



P U T U S A N

NOMOR: 112/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAPPE bin BAKKA;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/27 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kec.Kolaka, Kabupaten Kolaka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juli 2021, Nomor 112/PID/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 15 Juni 2021, Nomor Register Perkara: PDM-13/KLK/Ep.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Ke Satu :

Bahwa terdakwa Rappe Bin Bakka pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprl tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, dan WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para saksi ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para saksi sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para saksi tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa cara para saksi melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para saksi masing-masing membeli batu kepada terdakwa Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para saksi dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada terdakwa Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah para saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para saksi berkumpul melingkar dan dihadapan para saksi ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu saksi mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan.

- Bahwa dari mulainya permainan judi joker tersebut sejak sekitar pukul 21.00 wita di dekat warung terdakwa, terdakwa Rappe pun sempat ikut bermain judi joker tersebut dengan cara menggantikan pemain sebelumnya dan memainkan karu joker seperti tersebut di atas, lalu terdakwa kembali ke warung ketika datang pembeli.
- Bahwa uang hasil kemenangan main judi tersebut sering dipakai untuk membeli rokok atau kopi di warung terdakwa sehingga hal tersebut menjadi keuntungan bagi terdakwa.
- Bahwa terdakwa Rappe sudah menyediakan batu sebanyak 30 (tiga puluh) sebagai media pengganti uang permainan judi selama 2 (dua) tahun yang mana maksud terdakwa Rappe menyediakan batu dan memberikan kesempatan para saksi bermain judi di dekat warung terdakwa adalah supaya banyak pembeli di warung terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa membuat batu sebagai media pengganti uang dalam permainan judi adalah dengan memungut atau mengambil batu-batu kecil yang ada di pinggir jalan kemudian terdakwa cat dengan warna berbeda seperti merah dan biru agar batu tersebut berbeda dengan batu yang biasa, selanjutnya terdakwa gunakan bagi orang lain untuk media menggantikan uang ketika bermain judi joker.
- Bahwa terdakwa sendiri sudah sering bermain judi joker dan tempat kejadian perkara yaitu dekat warung terdakwa pun sudah sering dijadikan tempat bermain judi joker.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan atau memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi kartu joker di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ke Dua :

Bahwa terdakwa Rappe Bin Bakka pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, dan WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para saksi ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para saksi sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para saksi tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan pengeledahan terhadap para saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa cara para saksi melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para saksi masing-masing membeli batu kepada terdakwa Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para saksi dapat menukarkan kembali

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu-batu yang diperoleh kepada terdakwa Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah para saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para saksi berkumpul melingkar dan dihadapan para saksi ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu saksi mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan.
- Bahwa dari mulainya permainan judi joker tersebut sejak sekitar pukul 21.00 wita di dekat warung terdakwa, terdakwa Rappe pun sempat ikut bermain judi joker tersebut dengan cara menggantikan pemain sebelumnya dan memainkan karu joker seperti tersebut di atas, lalu terdakwa kembali ke warung ketika datang pembeli.
- Bahwa uang hasil kemenangan main judi tersebut sering dipakai untuk membeli rokok atau kopi di warung terdakwa sehingga hal tersebut menjadi keuntungan bagi terdakwa.
- Bahwa terdakwa Rappe sudah menyediakan batu sebanyak 30 (tiga puluh) sebagai media pengganti uang permainan judi selama 2 (dua) tahun yang mana maksud terdakwa Rappe menyediakan batu dan memberikan kesempatan para saksi bermain judi di dekat warung terdakwa adalah supaya banyak pembeli di warung terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa membuat batu sebagai media pengganti uang dalam permainan judi adalah dengan memungut atau mengambil batu-batu kecil yang ada di pinggir jalan kemudian terdakwa cat dengan warna berbeda seperti merah dan biru agar batu tersebut berbeda dengan batu yang biasa, selanjutnya terdakwa gunakan bagi orang lain untuk media menggantikan uang ketika bermain judi joker.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri sudah sering bermain judi joker dan tempat kejadian perkara yaitu dekat warung terdakwa pun sudah sering dijadikan tempat bermain judi joker.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan atau memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi kartu joker di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Ke Tiga :

Bahwa terdakwa Rappe Bin Bakka bersama-sama dengan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, dan WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para saksi ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para saksi sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para saksi tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para saksi dan mengamankan 34

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa cara para saksi melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para saksi masing-masing membeli batu kepada terdakwa Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para saksi dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada terdakwa Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah para saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para saksi berkumpul melingkar dan dihadapan para saksi ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu saksi mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan.
- Bahwa dari mulainya permainan judi joker tersebut sejak sekitar pukul 21.00 wita di dekat warung terdakwa, terdakwa Rappe pun sempat ikut bermain judi joker tersebut dengan cara menggantikan pemain sebelumnya dan memainkan karu joker seperti tersebut di atas, lalu terdakwa kembali ke warung ketika datang pembeli.
- Bahwa uang hasil kemenangan main judi tersebut sering dipakai untuk membeli rokok atau kopi di warung terdakwa sehingga hal tersebut menjadi keuntungan bagi terdakwa.
- Bahwa terdakwa Rappe sudah menyediakan batu sebanyak 30 (tiga puluh) sebagai media pengganti uang permainan judi selama 2 (dua) tahun yang mana maksud terdakwa Rappe menyediakan batu dan memberikan kesempatan para

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bermain judi di dekat warung terdakwa adalah supaya banyak pembeli di warung terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa membuat batu sebagai media pengganti uang dalam permainan judi adalah dengan memungut atau mengambil batu-batu kecil yang ada di pinggir jalan kemudian terdakwa cat dengan warna berbeda seperti merah dan biru agar batu tersebut berbeda dengan batu yang biasa, selanjutnya terdakwa gunakan bagi orang lain untuk media menggantikan uang ketika bermain judi joker.
- Bahwa terdakwa sendiri sudah sering bermain judi joker dan tempat kejadian perkara yaitu dekat warung terdakwa pun sudah sering dijadikan tempat bermain judi joker.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang juga melakukan permainan judi kartu joker dengan para saksi di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ke Empat :

Bahwa terdakwa Rappe Bin Bakka bersama-sama dengan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan saksi HENDRA Bin JUMADI, saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH, saksi PAISAL Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, dan WA ODE

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para saksi ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para saksi sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para saksi tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa cara para saksi melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para saksi masing-masing membeli batu kepada terdakwa Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para saksi dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada terdakwa Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah para saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para saksi berkumpul melingkar dan dihadapan para saksi ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu saksi mengkokok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan.
- Bahwa dari mulainya permainan judi joker tersebut sejak sekitar pukul 21.00 wita di dekat warung terdakwa, terdakwa Rappe pun sempat ikut bermain judi joker tersebut dengan cara menggantikan pemain sebelumnya dan memainkan karu joker seperti tersebut di atas, lalu terdakwa kembali ke warung ketika datang pembeli.

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kemenangan main judi tersebut sering dipakai untuk membeli rokok atau kopi di warung terdakwa sehingga hal tersebut menjadi keuntungan bagi terdakwa.
- Bahwa terdakwa Rappe sudah menyediakan batu sebanyak 30 (tiga puluh) sebagai media pengganti uang permainan judi selama 2 (dua) tahun yang mana maksud terdakwa Rappe menyediakan batu dan memberikan kesempatan para saksi bermain judi di dekat warung terdakwa adalah supaya banyak pembeli di warung terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa membuat batu sebagai media pengganti uang dalam permainan judi adalah dengan memungut atau mengambil batu-batu kecil yang ada di pinggir jalan kemudian terdakwa cat dengan warna berbeda seperti merah dan biru agar batu tersebut berbeda dengan batu yang biasa, selanjutnya terdakwa gunakan bagi orang lain untuk media menggantikan uang ketika bermain judi joker.
- Bahwa terdakwa sendiri sudah sering bermain judi joker dan tempat kejadian perkara yaitu dekat warung terdakwa pun sudah sering dijadikan tempat bermain judi joker.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang juga melakukan permainan judi kartu joker dengan para saksi di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang wajib.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 21 Juni 2021, Nomor Register Perkara: PDM-13/KLK/Ep.2/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rappe bin Bakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rappe bin Bakka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar kartu remi/kartu joker;
- 6 (enam) biji batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 29 Juni 2021, Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rappe bin Bakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rappe bin Bakka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) lembar kartu remi/kartu joker;
- 6 (enam) biji batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 29 Juni 2021, Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 14 Juli 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 14 Juli 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan Terdakwa / Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlulah Terdakwa / pembanding akan menguraikan keadaan diri terdakwa dan ekonomi terdakwa sebagai ulasan singkat atas perkara aquo yaitu:

Terdakwa merupakan seorang yang telah berumur senja yaitu menginjak kepala 5 atau tepatnya 49 tahun bekerja sebagai buruh tani / petani namun juga pada malam hari berusaha menyambung hidup dengan berjualan minuman kecil disebuah emperan di kota kolaka.

Terdakwa bukanlah seorang berada, yang ditengah kondisi pandemic covid-19 saat ini pekerjaan apapun Terdakwa upayakan agar dapat menyambung hidup demi menghidupi istri Terdakwa yang sudah sakit-sakitan;



Dimasa pandemic seperti ini berjualan secangkir kopi di emperan kota ditengah dinginnya malam untuk mengumpulkan uang dari seribu rupiah ke seribu rupiah sangat berharga bagi Terdakwa yang penting terdakwa tidak mencuri;

Ditengah badai covid-19 bisa majelis hakim yang mulia bayangkan susahnyanya mencari sesuap nasi demi menyambung hidup dan demikian adalah gambaran hidup Terdakwa / Pemohon Banding;

2. Bahwa Terdakwa/Pemohon banding menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena pidana tersebut jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang;
3. Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam hal ini (*perkara aquo*) tidak merasa merugikan siapapun walaupun perbuatan terdakwa dalam hal ini dianggap salah yaitu memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi kartu joker di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;
4. Bahwa hal tersebut Terdakwa ketahui bahwa adalah perbuatan salah pada saat Terdakwa selaku pemilik warung yang beralamatkan di **emperan jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, pada saat Terdakwa dibawa ke kantor polisi;**
5. Bahwa Terdakwa sejatinya hanya sebagai penjual minuman berupa kopi seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perancangir / gelas dan Terdakwa merasa senang jika banyak orang / pelanggan datang dan kemudian para pelanggan tersebut bermain judi serta dating bukan atas ajakan atau suruhan dari Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak pernah mendapatkan keuntungan dari adanya permainan judi tersebut melainkan terdakwa hanya merasa senang jika jualan terdakwa laku sehingga penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa **RAPPE BIN BAKKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Terdakwa (vide Putusan Halaman 20);
8. Bahwa penjatuhan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara jauh dari rasa **adil dikarenakan perbuatan terdakwa tidak merugikan siapapun bahkan negara namun PERBUATAN TERSEBUT TELAH MENJADI KONSENSUS UU YANG MANA MENJADI PERBUATAN MELANGGAR NORMA DALAM KUHP;**
9. Adilkah apabila seorang penjual minuman kopi emperan hanya karena menyediakan tempat bermain judi demi laku jualanya dan bukan merupakan kesengajaan namun karena ketidak tahuan (rendahnya SDM hukum Terdakwa) kemudian dijatuhi pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara sementara **para penjudi online yang nyata-nyata beredar di internet dan hp yang nyata-nyata dengan omset milyaran rupiah tidak pernah ditindak dan dipidana?**
10. Kembali terdakwa bertanya kepada majelis hakim **bahwa dimana letak keadilan bagi kami rakyat kecil?**
11. Kami terdakwa hanya berusaha mencari keadilan bukan berupaya mencari membenaran diri agar hukum berlaku lebih adil tajam keatas bukanhanya tajam kebawah namun tumpul keatas;

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan yang **BERHATI NURANI**;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 29 Juni 2021, Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa, maka berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon banding menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena pidana tersebut jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut tidaklah cukup beralasan, oleh karena pada intinya Terdakwa/Pemohon banding menyadari dan mengakui juga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon banding adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan kesalahannya tersebut tentunya Terdakwa/Pemohon banding haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana di putusan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kolaka, karena dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa terlalu berat, sehingga menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana penjara tersebut cukup beralasan untuk dikurangi, oleh karena ternyata Terdakwa/Pemohon banding dalam kasus ini hanya bertindak sebagai orang yang menyediakan tempat untuk bermain judi di sekitar warung kopi tempatnya berjualan dengan harapan jika banyak orang bermain judi ditempat tersebut akan banyak orang yang akan membeli kopi yang dijual oleh Terdakwa/Pemohon banding;

Bahwa Terdakwa sekali-kali juga ikut bermain judi kartu remi/joker tersebut;

Bahwa permainan kartu remi/joker tersebut sebenarnya adalah permainan kartu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan permainan tersebut tidaklah dilarang sepanjang permainan tersebut tidak digunakan untuk taruhan uang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar yang tersebut tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 29 Juni 2021, Nomor

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pid.B/2021/PN Kka., yang di mintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 29 Juni 2021, Nomor 106/Pid.B/2021/PN Kka., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kartu remi/kartu joker;
 - 6 (enam) biji batu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Bonar Harianja, S.H.,M.H., dan Berton Sihotang, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juli 2021, Nomor 112/PID/2021/PT KDI., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta La Were, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Bonar Harianja, S.H.,M.H

Ttd

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Ttd

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Turunan sesuai aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A HAIR, S.H. M.M.,

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 112/Pid/2021/PT KDI